S A L I N A N.

P U T U S A N

Regno. 67 /Pdt.G/1998/PN-Bir.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Bireuen yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah mengambil putudan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. FATIMAH binti MAHMUD, umur ± 80 tahun, pekerjaan tani, tempat tinggal desa Glumpang Payong, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Aceh Utara ;
2. ABDUL MANAF bin ISMAIL, umur ± 58 tahun, pekerjaan tani, tempat tinggal desa Kembang Tanjung, Kabupaten Pidie ;
3. M.SALEH bin ISMAIL, umur 50 tahun, pekerjaan tani, tempat tinggal desa Glumpang Minyeuk, Kabupaten Pidie ;
4. MARYAM bin ISMAIL, umur 48 tahun, pekerjaan tani, tempat tinggal desa Glumpang Payong, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Aceh Utara;
5. RUSLI bin ISMAIL, umur 45 tahun, pekerjaan tani, tempat tinggal desa Ujong Rimba, Kecamatan Peudada, Kabupaten Aceh Utara ;
6. SIAMSUDDIN bin ISMAIL, umur 38 tahun, pekerjaan tani, tempat tinggal desa Glumpang Payong, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Aceh Utara

sebagai : PENGGUGAT - PENGGUGAT.

l a w a n :

ABDUL GANI bin ISMAIL, umur 42 tahun, pekerjaan tani, tempat tinggal desa Batee Timoh, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Aceh Utara sebagai : T E R G U G A T.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bireuen No.67/Pdt.G/1998/PN-Bir. tenggal 26 November 1998 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini.

Setelah membaca penetapan Hakim No.67/Pdt.G/1998/PN-Bir. tanggal 30

November ...

Nopember 1998 tentang penentuan hari sidang.

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara.

Setelah mendengar saksi-saksi yang diajukan kepersidangan.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat-Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 Nopember 1998 telah mengajukan gugatan kepada Tergugat, adapun isi gugatan tersebut sebagai berikut :

- bahwa Penggugat Fatimah binti Mahmud dan adiknya bernama Mariah binti Mahmud ada menerima pusaka dari orang tua mereka (Mahmud) atas sebidang tebat ikan yaitu sebahagian atau setengahnya menjadi milik Fatimah binti Mahmud dan sebagian lagi atau setengahnya menjadi milik Mariah binti Mahmud.
- bahwa seperdua yang menjadi bahagian Mariah binti Mahmud kemudian dijual kepada suami/orang tua Penggugat dan kepada M.Saleh bin Ismail dengan harganya waktu itu Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) sedangkan sebahagian lagi tetap menjadi milik Penggugat Fatimah binti Mahmud.
- bahwa letak tanah tebag sengketa tersebut didesa Batee Timoh, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Aceh Utara yang batas-batasnya adalah :
  Utara berbatas dengan tanah umum desa panjangnya ± 50 meter.
  Timur berbatas dengan jalan/sungai/alur panjangnya ± 70 meter.
  Selatan berbatas dengan kebun Muhammad Mahmud panjangnya ± 50 meter.
  Barat berbatas dengan kebun Rusli Yunus panjangnya ± 70 meter.
- bahwa pada tahun 1985 suami/ayah Penggugat-Penggugat yang bernama Ismail meninggal dunia dan selanjutnya tebat tersebut berada dalam pengawasan Penggugat-Penggugat dan kemudian dikelola Penggugat M.Saleh bin Ismail selama satu tahun.
- bahwa pada tahun 1987 Penggugat-Penggugat menyerahkan tebat tersebut untuk dikelola oleh Tergugat Abdul Gani bin Ismail dengan cara mawah/bagi hasil.
- bahwa pada tahun 1992 Tergugat Abdul Gani Ismail mengabaikan kehendaknya

untuk ....

untuk berumah tangga dan meminta kepada Penggugat Fatimah binti Mahmud emas sebanyak 4 (empat) mayam emas 24 karat yaitu untuk maharnya, bahwa oleh karena Penggugat Fatimah binti Mahmud tidak mempunyai emas ataupun uang untuk membelikan emas maka disuruh Tergugat untuk memborgkan tebat ikan hak miliknya (yaitu setengah dari tebat seluruhnya) kepada orang lain untuk mendapatkan uang pembeli emas tersebut ;

- bahwa beberapa bulan kemudian Tergugat mendatangi Penggugat Fatimah binti Mahmud dengan membawa surat untuk ditanda tanganinya, oleh karena Penggugat mengingat bahwa ada menyuruh borgkan 1/2 (seperdua) tebat ikan untuk mas kawinnya Tergugat maka surat yang dibawa oleh Tergugat tersebut, Penggugat Fatimah binti Mahmud menurunkan cap jempolnya.
- bahwa maksud dan isi surat tersebut tidak ada dibacakan oleh Tergugat atau pun diberitahukan apa maksud dan isi surat tersebut hanya disuruh tandatangani saja olehnya.
- bahwa Penggugat Fatimah binti Mahmud baru mengetahui akan isi surat yang disuruh tandatangani oleh Tergugat adalah sewaktu akan dilakukan pembagian warisan terhadap harta ismail/suami ayah dari Penggugat dan juga Tergugat yaitu terhadap 1/4 (seperempat) bahagian dari tebat tersebut yang disanggah oleh Tergugat yang katanya tebat itu seluruhnya telah dibeli olehnya dengan memperlihatkan surat yang pernah disuruh tanda tangani kepada Penggugat Fatimah binti Mahmud, padahal yang pernah disuruh kepada Tergugat hanyalah untuk memborgkan setengah bahagian tebat ikan tersebut yaitu miliknya untuk mendapatkan uang pembeli emas sebagai mahar/maskawin Tergugat, maka akibat dari perbuatan dan tindakan Tergugat tersebut, Penggugat-Penggugat sangat keberatan dan telah dirugikan oleh Tergugat.
- Bahwa selama dalam pengelolaan Tergugat secara mawah yaitu sejak tahun 1987 tidak pernah menyerahkan hasilnya kepada Penggugat-Penggugat sebagaimana yang sudah pernah diperjanjikan sewaktu dia Tergugat menerima tebat ikan tersebut untuk dikelolanya oleh karena itu maka pantas dan adil kiranya kepada Tergugat dihukum untuk membayar hasil tebat tersebut dan selan-

jutnya ....

jutnya mengembalikan tebat ikan tersebut kepada Penggugat Fatimah binti Mahmud 1/2 (setengahnya), kepada M.Saleh bin Ismail 1/4 (seperempat) bahagian dan 1/4 (seperempat) lagi kepada boedel warisan untuk difaraild kepada ahliwarisnya.

- bahwa tebat ikan tersebut sekali panen dapat menghasilkan 700 kg. udang yaitu dengan memasukkan bibit udang sebanyak 20.000,0 ekor benih dan dalam satu tahun dua kali panen berarti 2 x 700 kg. sama dengan 1.400 kg dengan perincian harganya waktu itu rata-rata Rp.70.000,- per-kilonya maka hasilnya menjadi Rp.98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah).-
- bahwa tebat dikelola oleh Tergugat dari tahun 1987 sampai dengan sekrang selama 11 tahun berarti hasil tebat tersebut sama dengan 11 x Rp.98.000.000,- = Rp.1.078.000.000,- (satu milyaf tujuh puluh delapan juta rupiah).
- bahwa oleh karena hasil panen tersebut kemungkinan tidak sepenuhnya maka untuk hasil bersih yaitu hasil seluruhnya dikurangi dengan hasil 6 kali panen yaitu 6 x 700 kg. x Rp.70.000,- = Rp.294.000.000,- m e n j a d i Rp.1.078.000.000,- - Rp. 294.000.000,- = Rp.784.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh empat juta rupiah).-
- bahwa oleh karena tebat ikan tersebut adalah bersama mawah yaitu bagi hasil maka hasil tersebut sebesar Rp.784.000.000,- dibagi dua, maka menjadi Rp.392.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh dua juta rupiah) untuk pihak Tergugat dan Rp.392.000.000,- untuk pihak Penggugat-Penggugat dan ahliwaris Ismail (Penggugat-Penggugat dan Tergugat) dengan perincian sebagai berikut:

1. untuk Penggugat Fatimah binti Mahmud :

   1/2 x Rp. 392.000.000,- ..... Rp. 196.000.000,-

2. untuk Penggugat M.Saleh bin Ismail :

   1/4 x Rp.392.000.000,- ..... Rp. 98.000.000,-

3. untuk boedel warisan :

   1/4 x Rp. 392.000.000,- ..... Rp. 98.000.000,-

- bahwa oleh karena Tergugat tidak berhak atas obyek tanah sengketa tersebut serta adanya peralihan hak dan tidak sah dan batal demi hukum, maka

pantas ....

pantas kiranya segala macam surat yang dimiliki oleh Tergugat yang menyangkut dengan obyek sengketa adalah batal dan tidak sah.

- bahwa oleh karena Tergugat menguasai obyek sengketa dikarenakan melawan hukum atas peralihan hak atas tanah sengketa juga tidak sah maka sepatutnya Tergutat dihukum untuk mengembalikan tebat ikan sengketa tersebut kepada Penggugat-Penggugat dalam keadaan kosong dan terlepas dari segala ikatan hukum dengan pihak manapun serta dihukum pula untuk patuh dan taat atas putusan dalam perkara ini.
- bahwa untuk menjamin agar obyek sengketa tetap berada pada posisinya agar Tergugat tidak mengalihkan hak selama berlangsungnya perkara ini, maka wajar dan adil kiranya mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Bireuen untuk melakukan sita jaminan atas tebat/obyek perkara tersebut.
- bahwa oleh karena ulah dan perbuatan Tergugat maka gugatan ini diajukan juga maka sudah sepantasnyalah segala biaya yang timbul akibat adanya gugatan ini dibebankan kepada Tergugat.
- maka berdasarkan hal sebagaimana yang telah diuraikan diatas jelas Penggugat-Penggugat telah dirugikan, maka selanjutnya Penggugat-Penggugat mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri di Bireuen untuk dapat memanggil kami para pihak yang berperkara kedalam suatu persidangan yang akan ditetapkan dengan memberikan putusan sebagai berikut :

1). Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

2). Menyatakan bahwa tebat ikan sengkota adalah milik Penggugat Fatimah binti Mahmud, Penggugat M.Saleh bin Ismail dan milik ahliwaris Ismail.

3). Menyatakan bahwa Tergugat menguasai obyek sengketa secara terus menerus adalah perbuatan melawan hukum.

4). Membatalkan peralihan hak/jual beli antara Penggugat Fatimah binti Mahmud dengan Tergugat Abdul Gani bin Ismail.

5). Menghukum Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa pada Penggugat-Penggugat Fatimah binti Mahmud, Penggugat M.Saleh bin Ismail dan ahliwarisnya dalam keadaan kosong dan terlepas dari segala ikatan hukum pihak lainnya. ....

innya.

6). Menghukum Tergugat untuk membayar hasil tebat sengketa kepada :

- Fatimah binti Mahmud sebesar ..... Rp. 196.000.000,-
- M.Saleh bin Ismail sebesar ..... Rp. 98.000.000,-
- Untuk boedel warisan sebesar ..... Rp. 98.000.000,-

7). Menyatakan sita jaminan adalah sah dan berharga.

8). Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul akibat perkara ini.

9). Mohon k e a d i l a n ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Penggugat hadir kuasanya Syamsuddin bin Ismail yang merupakan Penggugat No.6 dan selaku kuasa dari Penggugat yang lain sebagaimana terurai dalam surat gugatan para Penggugat, sedangkan Tergugat hadir kuasanya Isfanuddin Amir,SH M.Ali Ahmad,SH dan Azhari Abdurrahman,SH.

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan agar persengketaan antara kedua belah pihak dapat diselesaikan dengan cara damai akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan surat gugatan para Panggugat tersebut diatas yang isinya dipertahankan oleh para Penggugat.

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

<u>Dalam eksepsi</u>.

1. Obyek perkara tidak jelas yang sebelah mana milik Penggugat I, Penggugat II dan ahliwaris Ismail.
2. Ahliwariis Ismail ada yang tidak digugat atau tidak ikut menggugat yaitu ahliwaris Alm.Abdullah Ismail/anak kandung lelaki dari Ismail yang tertua.
3. Luas tebat 3500 M2 serta batas sebelah Utara dengan tanah umum sebagaimana dalam gugatan, tidak pernah Tergugat miliki dan bukan yang Tergugat beli.

Berdasarkan ....

Berdasarkan alasan diatas, gugatan Penggugat kabur atau tidak dapat diterima.

Dalam konvensi.

1). Bahwa Tergugat menolak keras seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang Tergugat akui. Dan jika ada yang tidak Tergugat bantah bukan berarti telah benar dalil tersebut atau telah Tergugat akui.

2). Bahwa Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) Tergugat beli tebat ikan pada Penggugat Iseluas 1920 M2, yang berdasarkan surat keterangan kepala desa tebat obyek perkara adalah milik Penggugat I.Bahwa jual beli obyek perkara terjadi secara terang & tunai yang dibuat suratnya dihadapan Camat selaku PPAT dan saksi-saksi serta kepala desa.
Sebagai tambahan : Jual beli tebat diketahui oleh anak kandung lelaki tertua dari Penggugat I dan alm. Ismail yaitu: alm.Abdullah bin Ismail. Semasa hidup Abdullah Ismail sampai dengan tahun 1997 tidak ada perselisihan tentang obyek perkara, baik sebagai hak milik atau harta warisan Ismail, tetapi beberapa bulan setelah meninggal Abdullh Ismail timbul itikad tidak baik dari abang dan adik Tergugat.

3). Memang ditempuh beberapa cara oleh abang & adik Tergugat termasuk dimasa masih berlaku DOM (Daerah Operasi Meliter) di Aceh dengan cara menyuruh oknum yang tidak bertanggung jawab & dan merusak pintu air tebat dan lain-lain sebagaimnya.Didesa Tergugat yakni desa Batee Timoh oknum telah berhasil menyelesaikan beberapa perkara perdata/kasus dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum yang berlaku seperti salah satu contoh : perkara perdata yang telah menang dan inkracht ditingkat PN Bireuen, tetapi dengan ulah oknum tersebut telah menjadi milik yang kalah berdasarkan putusan yang inkracht. Demikian juga yang dilakukan oleh adik d a n abang Tergugat atas diri Tergugat mengenai obyek perkara, namun Allah Yang Maha Kuasa tidak mengizinkan malapetaka tersebut menimpa diri Tergugat. Tetapi jika digugat ke Pengadilan Negeri Bireuen ini baru warga negara yang baik dan benar.Menang dan kalah berdasarkan keyakinan Majelis Hakim ...

lis Hakim yang timbul dari alat bukti yang dituangkan dalam satu putusan, bersyukur ketika DOM berlaku Tergugat selamat serta gara-gara obyek perkara.

4). Bahwa akibat selamat tersebut Tergugat masih hidup bersama isteri yang Tergugat nikahi pada tahun 1980 dan bersama dengan anak tinggal diatas tanah wakaf. Oleh karena itu sunnguh tidak benar dan tepat alasan Penggugat, obyek perkara tahun 1992 diborgkan untuk masa kawin Tergugat dan sejak tahun 1987 obyek perkara mawah/bagi hasil dengan Penggugat.

5). Bahwa obyek perkara bukan boedel warisan karena tidak difaraild tahun 1980/1981, tetapi obyek perkara adalah hak milik Penggugat I (harta asal) yang telah sak dijual kepada Tergugat, ketika Penggugat I masih sehat & segar serta tegar dan kokoh pendirian/kuat ingatan, yang tidak mampu dipengaruhi oleh abang & adik Tergugat pada masa 16 tahun yang silam dimana Penggugat I masih berusia 55 tahun (belum uzur). Dehingga dikotahui benar pengalihan obyek perkara dan bentuk jual beli kepada Tergugat, tetapi kalau sekarang telah cukup kita maklumi bersama ibu Tergugat/Penggugat I telah uzur dalam usia 70 tahun.

6). Bahwa mengenai ganti rugi yang diajukan adalah tidak jelas dan tidak rinci atas obyek perkara seluas 1920 M2. karena tidak diutarakan mengenai:

- apakah obyek perkara dikelola secara intensif (1 m2 x 20 ekor bibit udang).
- tidak ada potongan biaya untuk bibit, pakan/umpan, pupuk/obat, gaji tenaga kerja, biaya transport, resiko mati yang wajar dan banyak lagi yang tidak dikalkulasikan oleh Penggugat.
- darimana modal Tergugat untuk meng-intensifkan tebat, sementara Tergugat tinggal diatas tanah wakaf & miskin pula. Dan satu-satunya milik Tergugat adalah obyek,perkara, yang kalau dijual harganya berkisar Rp. 7 s/d 10 juta (tidak akan).
- apakah telah bonar pada tahun 1987 harga udang Rp.70.000,- per-kilogram dan yang berapa ekor sekilo harga demikian.

7). Bahwa .....

7). Bahwa belum ada rencana Tergugat menjual obyek perkara kepada orang lain, karena pekerjaan Tergugat nelayan yang cukup pedih dalam mencari penghidupan.

8). Bahwa oleh karena Tergugat adalah pembeli yang beritikad baik, secara yuridis wajib dilindungi (ex. Yurisprodensi Daerah Istimewa Aceh, putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 26 September 1964 No.32/Lsm/. jo putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 20 April 1974 No.407/1969 jo. Mahkamah Agung tanggal 8 April 1978 No.280 K/Sip/1976.

Bahwa berdasarkan alasan yuridis yang telah Tergugat utarakan diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim sudi kiranya memberikan putusan yang amar diktumnya sebagai berikut :

MENGADILI : Dalam eksepsi :

- mengabulkan eksepsi Tergugat seluruhnya.
- menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima/kabur.

Dalam Konpensi.

- menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Dalam eksepsi & dalam Konpensi :

- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.
- Jika mejelis berpendapat beda dengan Tergugat, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa kedua belah pihak selanjutnya tidak mengajukan replik dan dupliknya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan saksi-saksi antara lain :

Saksi I. IBRAHIM bin ISHAK dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi mengetahui yang menjadi sengketa antara kedua belah pihak adalah masalah tebat.
- pemilik tebat yang disengketakan itu adalah Pr.Fatimah yang luasnya tidak dapat dipastikan karena bentuknya bersegi-segi.

- bahwa ....

- bahwa tebat yang disengketakan itu letaknya didesa Batee Timoh, Kecamatan Jeumpa dengan batas-batasnya sebelah Utara dengan pinggir laut, Selatan dengan kebun Muhammad Mahmud, Timur dengan jalan/sungai, Barat dengan kebun Rusli Yunus.
- bahwa yang menguasai tebat tersebut sekarang adalah Abdul Gani Ismail, nama suami Penggugat Fatimah binti Mahmud adalah Ismail sekarang telah meninggal dunia dan dari perkawinan antara Fatimah dengan Ismail mempunyai anak 7 orang antara lain Abdullah (telah meninggal dunia),Abdul Manaf, M.Saleh, Abdul Gani (Tergugat), Maryam dan Syamsuddin.
- ,asal usul tanah tersebut pada mulanya milik Mahmud setelah meninggal jatuh kepada ahliwarisnya yaitu Fatimah dan Mariah. Setalah difaraild hak Mariah lalu dijual kepada Ismail dan M.Saleh, hak Fatimah tetap menjadi haknya. Setelah meninggal Ismail lalu oleh Fatimah menyuruh kerjakan kepada Abdul Gani dengan cara mawah atau bagi hasil.
- harta-harta peninggalan Ismail sampai sekarang belum difaraild.
- cara mawah tebat tersebut hasilnya dibagi dua, setengah untuk Fatimah dan setengah lagi untuk Abdul Gani. Dan mawah itu telah berjalan 10 tahun, serta mawah itu saksi ketahui sendiri dan ada juga diberitahukan oleh Fatimah.
- sebabnya Fatimah menggugat Abdul Gani karena waktu Abdul Gani akan kawin ibunya tidak mempunyai uang lalu Fatimah menyuruh Abdul Gani untuk memborgkan tebat itu kepada orang lain untuk membayar mas kawinnya. Akan tetapi oleh Abdul Gani bukan diborgkan malahan dibuat surat jual dan dibeli atas nama Abdul Gani sendiri sebagai pembelinya.
- masalah jual beli saksi mengetahui sendiri karena waktu Abdul Gani akan menikah di KUA saksi turut serta menyaksikannya di Kantor Urusan Agama Jeunieb.
- sebagai penjual adalah Fatimah binti Mahmud dan sebagai pembelinya adalah Abdul Gani bin Ismail sendiri, serta berapa harganya saksi tidak ingat.
- saat Abdul Gani akan menikah dengan mas kawinnya berupa mas 4 mayam.
- sampai saat sekarang harta -harta peningalan Ismail belum difaraild, pernah suatu ketika akan dilakukan faraild akan tetapi tidak jadi.

- saksi ....

- saksi tidak mengetahui penyerahan emas 4 mayam sebagai maharnya dan yang menyerahkan emas itu orang lain bukan Abdul Gani. Demikian juga saksi tidak melihat Fatimah ada menyerahkan emas kepada Abdul Gani, yang saksi lihat dan ketahui Fatimah menyuruh Abdul Gani untuk memborgkan tebat kepada orang lain untuk maskawinnya.
- ayah Fatimah yang bernama Mahmud ada meninggalkan harta berupa 8 petak tanah.
- adak dari Ismail dan Fatimah ada satu orang yang meninggal dunia yaitu bernama Abdullah.
- keadaan tebat pada waktu Abdul Gani akan kawin dalam keadaan kosing dan tidak ada orang yang menggarapnya.

Saksi II. MARIAH binti MAHMUD memberikan keterangan dengan tidak di - sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- setelah meninggal orang tua saksi yang bermana Mahmud ada menerima warisan dimana saksi menerima seprdua atas tebat dan seperdua lagi menjadi bagian Fatimah. Kemudian bagian saksi itu lalu dijual kepada Ismail dan M.Saleh.
- seperdua tebat tersebut dijual dengan harga Rp.75.000,- yang tahunnya saksi tidak ingat lagi.
- saksi tidak mengetahui darimana Ismail dan M.Saleh perleh uang untuk membeli tebat tersebut.
- saksi tidak mengetahui adanya jual beli tebat antara Fatimah deggan Abdul Gani dan yang saksi ketahui hanyalah dimana tebat itu disuruh borgkan kepada orang lain melalui Abdul Gani.
- harta peninggalan dari orang tua saksi yang bernama Mahmud adalah berupa tanah sawah dan kebun.

Saksi III. M.DAUD ADAM, dibawah sumpah memberikan keterangan pada po - koknya antara lain :

- sepngetahuan saksi asal usul tebat sengketa adalah milik Mahmud, setelah meninggal Mahmud jatuh kepada anaknya Fatimah dan Mariah.
- pada tahun 1973 ahliwaris Mahmud meminta kepada perangkat desa untuk dilakukan faraild secara kekeluargaan, serta tidak ada masalah.

- sugmi ...

- suami Pr.Fatimah bernama Ismail bin Bengga mereka mempunyai anak antara lain Abdul Manaf, M.Saleh, Rusli, Maryam, Abdul Gani (Tergugat), Syamsuddin dan satu orang lagi anaknya sudah meninggal ketika masih kecil.
- harta-harta dari orang tua Fatimah yang bernama Mahmud telah difaraild antara lain berupa tebat yaitu yang menjadi sengketa sekarang. Dalam pembagian itu Fatimah mendapat setengahnya dan setengahnya lagi menjadi bagian Mariah kemudian tebat yang menjadi bagian Mariah itu telah dijual kepada Ismail dan M.Saleh, sedangkan hak Fatimah tetap menjadi miliknya.
- Mariah menjual tersebut kepada Ismail dan M.Saleh senarga ± Rp.70.000,- waktu itu dan uangnya ada saksi lihat, akan tetapi darimana uang pembelian tebat itu saksi tidak mengetahui.
- pemilik tebat tersebut adalah Fatimah, lalu diserahkan kepada Abdul Gani dengan cara mawah/bagi hasil. Saksi ketahui karena pada tanggal 26 Juni 1998 pernah diadakan perdamaian didesa antara Fatimah dengan Abdul Gani dimana pihak Fatimah mengatakan bahwa tebat itu disuruh kelola olehnya dengan cara bagi hasil, akan tetapi dipihak Abdul Gani mengatakan bahwa tebat tersebut telah dibeli dari Fatimah.
- dalam perdamaian didesa tersebut saksi pernah melihat surat jual belinya dimana oleh Fatimah mengatakan bahwa cap jempol yang ada dalam surat itu adalah surat tentang borg tanah bukan surat jual beli.
- saksi tidak ingat berapa harga jual beli tebat tersebut, demikian juga mengenai dengan hasilnya.
- saat dilakukan jual beli saksi mengetahui akan tetapi tahunnya saksi tidak ingat.
- harta dari Mahmud selain tebat sengketa ada juga berupa kebun, sawah dan lembu akan tetapi letaknya diluar desa Batee Timoh.
- saksi mengetahui bahwa hak bagian Mariah telah dijual kepada Ismail dan M.Saleh karena saksi waktu itu sebagai Kepal desa definitif serta ada dibuat surat jual belinya kira-kira dalam tahun 1974. Setelah saksi tidak

menjabat ...

menjabat lagi sebagai kepala desa maka seluruh bundel yang berhubungan dengan desa diserahkan kepada kepala Mukim.

- dalam perkawinan antara Fatimah dengan Ismail ada anaknya yang telah meninggal yaitu Abdullah dalam tahun 1977 dan mempunyai 5 orang anak.
- sewaktu Abdul Gani akan kawin adanya kendala yaitu mengenai dengan maskawin, untuk terlaksananya akad nikah maka dibuatlah kwitansi tanda terima, hal itu biasa dilakukan sesuai dengan adat setempat walaupun didalam surat nikah disebut tunai.
- yang menyerahkan kwitansi saksi tidak ingat akan tetapi Abdul Gani sendiri datang kepada saksi untuk meminta bantuan membuatnya, dimana isi dari kwitansi itu menyebutkan sebagian tebat milik Fatimah untuk mas kawinnya sebagai jaminan.
- saksi mengetahuibahwa emas tersebut telah dibayar 2 mayam, sedangkan sisanya yang merupakan jaminan itu yaitu tanah dalam sengketa sekarang.
- saksi membuat kwitansi tersebut hanya satu lembar saja.
- Abdul Gani menguasai tanah sengketa itu sejak tahun 1987 sampai dengan sekarang.
- pada waktu akad nikah saksi tidak ikut serta.

Saksi IV. RASYIDIN TM.JUNED dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- saksi mengetahui yang menjadi sengketa sekarang yaitu mengenai tebat yang sekarang dikuasai oleh Abdul Gani Ismail.
- oleh Samsuddin Ismail ada menerima kuasa baik dari ibunya maupun saudara-saudaranya dan memberitahukan pada saksi bahwa apabila ada jual beli mengenai dengan tebat sengketa supaya disanggah dahulu. Lalu pada tanggal 26/27 Juni 1997 saksi selaku aparat desa pernah mendamaikan mereka.
- tidak tercapai perdamaian karena Fatimah mengatakan bahwa tebat itu miliknya dan belum dijual, sedangkan Abdul Gani mengatakan tebat miliknya dan sudah dibeli.
- saksi tidak mengetahui adanya jual beli tebat antara Fatimah dengan Abdul Gani karena saksi waktu itu belumm menjabat sebagai kepala desa.

- kemudian ...

- kemudian dilanjutkan perdamaian pada tanggal 28/29 Juni 1997 dan oleh aparat desa memperkrasai dimana pihak Abdul Gani bersedia memberikan uang kepada Fatimah sebesar Rp.1.000.000,- akan tetapi pihak Fatimah tidak bersedia.
- saksi tidak mengetahuiasal usul tebat sengketa.
- didalam rapat tersebut oleh Fatimah mengatakan ia disuruh teken/cap jempol oleh Abdul Gani dan mengetakan teken saja. Menurut Fatimah tidak pernah dibacakan lebih dahulu apa maksud disuruh teken surat.
- saksi menjabat sebagai kepala desa ~~desa~~ sejak tahun 1994.
- tata cara membuat akta jual beli yaitu pertama sekali diketahui penjual dan pembelinya, lalu diteliti ahliwaris untuk disetujui apabila menyangkut dengan milik ahliwaris, kemudian diperbuat surat jual belinya, selanjutnya dibawa kepada PPAT/Camat untuk ditandatangani.
- pada rapat yang kedua kalinya saksi telah berupaya agar kepala desa yang lama dipanggil, akan tetapi ia tidak bersedia datang.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan surat bukti berupa :

1). fotocopy akta jual beli tertanggal 28 Mei 1984 No.416/JMP/1984 tentang penjualan tanah sengketa oleh Fatimah kepada Tergugat, diberi tanda T.1;
2). fotocopy kutipan akta nikah tertanggal 29 Nopember 1980 (untuk suami) atas nama Tergugat, diberi tanda T. 2 ;
3). fotocopy kutipan akta nikah tertanggal 25 September 1980 (untuk isteri) atas nama Tergugat diberi tanda T. 3 ;
4). fotocopy salinan putusan No.110/Pid.B/1998/PN-Bir. tertanggal 26 Desember 1998, diberi tanda T. 4 ;

Menimbang, bahwa disamping surat-surat bukti tersebut diatas, dipersidangan juga telah didengar saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat antara lain :

1. ZAINAL ABIDIN dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- saksi ....

- saksi mengetahui batas-batas tebat yang disengketakan sebelah Utara dengan laut, Selatan dengan Tgk.Amat, Barat dengan Tgk. M.Nur, Timur dengan krueng lipah, luasnya tidak saksi ingat akan tetapi letaknya didesa Batee Timoh.
- yang menguasai tebat adalah Abdul Ganiberdasarkan jual beli yaitu sebagai penjual adalah Fatimah Mahmud dan sebagai pembeli adalah Abdul Gani. Dan tebat tersebut dijual pada tahun 1984 dengan harga Rp.400.000,-
- sebelum dijual tebat tersebut pemiliknya adalah Fatimah Mahmud.
- asal usul tebat tersebut adalah milik orang tua Fatimah yaitu Mahmud.
- prose s jual beli antara Fatimah dengan Abdul Gani yaitu kira-kira pukul 17.00 Wib datang ketempat tinggal saksi yaitu Fatimah dan Abdul Gani, oleh Fatimah mengatakan akan menjual tebat miliknya kepada Abdul Gani. Berhubung masih ada hubungan keluarga lalu saksi suruh tanyakan terlebih dahulu ke - pada anak Fatimah yang tertua yaitu Abdullah, oleh Abdullah mengatakan tidak ada uang, Beberapa lama kemudian datang ketempat saksi yaitu Fatimah, Abdullah, Abdul Gani dan Sekretaris desa yang bernama Syueb kemudian dibuat akta jual belinya tertanggal 18-10-1983.-
- saksi ada menanyakan kepada Fatimah bahwa tanah tebat itu dijual karena tidak ada yang mengurus.
- bahwa tanah tebat dijual yaitu untuk keperluan mahar/maskawin.
- seingat saksi bahwa pembayaran harga tebat tersebut dibayar dua tahap,pertama dibayar Rp.200.000,- dan beberapa hari kemudian barulah dibayar Rp. 200.000,- kemudian dibuat aktenya.
- yang membawa akta untuk ditanda tangani oleh penjual yaitu Sekretaris desa.
- dalam akte tersebut Fatimah tidak menurunkan tanda tangannya akan tetapi menurunkan cap jempol, selanjutnya yang membawa akte tersebut untuk ditanda tangani oleh Camat/PPAT adalah saksi sendiri. Dan pada waktu menghadap ke PPAT baik penjual maupun pembeli tidak ikut serta.
- setelah diperbuat akta jual beli anak Fatimah yang bernama Syamsuddin tidak, pernah menanyakan kepada saksi dan mungkin ada dengan kepala desa sekarang.

- Abdul ....

- Abdul Gani kawin dalam tahun 1983 yaitu sebelum tebat dijual.
- saksi tidak mengetahui harta-harta perkawinan antara Fatimah Mahmud dengan suaminya Ismail dan mengenai dengan sidang desa saksi tidak hadir karena tidak diberitahukan oleh Abdul Gani.

2. MUHAMMAD bin YAHYA, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa pada suatu hari kira-kira pukul 10.00 Wib bertempat didesa Batee Timoh saksi melihat orang ramai-ramai sedang mengukur tanah tebat.
- antara saksi berdiri dengan orang-orang mengukur tanah tebat jaraknya 8,- meter.
- maksud pengukuran tanah itu karena tebat akan dijual hal itu saksi tanyakan sendiri kepada Fatimah.
- saksi tidak ada menanyakan kepada Fatimah utuk apa tanah tebat itu dijual.
- mengenai dengan masalah borg saksi tidak mengetahui.
- saksi mengetahui bahwa Abdul Gani akan ~~sebapi~~ kawin tetapi tahunnya tidak ingat.
- lebih dahulu Abdul Gani kawin kemudian barulah dijual tebat.
- jarak rumah Abdul Gani dengan letaknya tebat lebih kurang 200 meter.
- pada saat dilakukan pengukuran tebat saksi melihat dan berdiri dipematang dan setelah itu saksi pergi memanjat kelapa orang dengan menerima upah.

3. MUHAMMAD YUSUF YAKOB, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa asal usul tanah sengketa adalah milik Mahmud, meninggal Mahmud jatuh kepada anaknya Fatimah dan Mariah.
- peninggalan dari Mahmud tersebut merupakan tanah tebat dan kebun, sedangkan mengenai tanah kebun saksi sudah lupa letak dan batas-batasnya. Mengenai dengan tanah tebat letaknya didesa Blang Cot Glumpang Payong.
- saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut, serta sekarang yang menguasai adalah ahliwaris Mahmud. Sedangkan tanah tebat sengketa sekarang dikuasai oleh Abdul Gani.

- saksi ....

- saksi mendengar bahwa tebat tersebut dikuasai oleh Abdul Gani karena tebat itu telah dijual.
- saksi tidak mengetahui kapan jual belinya dilakukan.
- saksi tidak menanyakan kepada Fatimah untuk apa tebat tersebut dijual.
- barulah saksi ketahui ada mendengar ribut-ribut antara Fatimah dengan Abdul Gani maupun ahliwarisnya.
- saksi tidak mengetahui bahwa anak Fatimah yang bernama M.Saleh ada membeli tebat dari Mariah.
- peninggalan yang berupa harta-harta dari Mahmud apakah telah dibagi atau belum saksi tidak mengetahui.
- semasa hidup Mahmud ada meninggalkan harta-harta antara lain tanah sawah 2 petak didesa Blang Cot Glumpang Payong, 3 petak kebun, 2 petak tebat, 10 ekor lembu dan 1 ekor kerbau.
- peninggalan Mahmud yang berupa tebat dua petak yang terletak didesa Batee Timoh jatuh kepada anaknya yaitu Mariah dan Fatimah.
- bahwa batas-batas tebat ikan peninggalan dari Mahmud adalah sebelah Barat dengan kebun Ibrahim, Timur dengan kruong, Utara dengan pantai/tebat Ibrahim dan Selatan dengan kebun Mahmud.

4. SYUIB bin ABDULLAH, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- saksi mengetahui jual beli tebat antara Fatimah dengan Abdul Gani. Dan jual beli tebat tersebut dilakukan dalam tahun 1984 dimana Fatimah sebagai penjual dan Abdul Gani sebagai pembeli.
- selesai dibuat akta jual belinya lalu saksi pergi kerumah Fatimah untuk disuruh menandatangani akta tersebut.
- dalam akta tersebut Fatimah sebagai penjual bukan menandatangani akta tersebut melainkan menurunkan cap jempol ibu jarinya.
- saksi tidak menjelaskan tentang maksud dari surat tersebut, karena menurut saksi telah terlebih dahulu diberitahukan oleh kepala desa.
- pihak penjual maupun pembeli tidak ikut kekantor Camat/PPAT dan yang membawa akta tersebut adalah saksi sendiri.
- menurut saksi bahwa prosudure sudah benar dan sesuai dengan ketentuan yang

sampai ...

sampai sekarang saksi lakukan demikian.

- Fatimah pernah datang ketempat saksi bersama dengan Abdul Gani dan Abdullah sewaktu akan diperbuat surat jual belinya.
- waktu dilakukan pengukuran tanah baik Fatimah, Abduulah maupun Abdul Gani ada datang ketempat letaknya obyek yang diukur.
- maksud diadakan pengukuran itu adalah tahah itu untuk dijual bukan diborgkan dan kemudian dijual dengan harga Rp.400.000,-
- saksi mengetahui bahwa pemilik tebat tersebut adaleh Fatimah sendiri bukan orang lain.
- oleh aparat desa pernah diadakan perdamaian antara mereka akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa obyek sengketa telah diletakkan sita jaminan berdasarkan berita acara sita jaminan No.67/Pdt.G/CB/1998/PN-Bir. tanggal 20 Maret 1999.

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan kesimpulannya tertanggal 15 April 1999, sedangkan para Penggugat tidak mengajukan kesimpulannya. Menimbang, bahwa kedua belah pihak menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas.

Dalam eksepsi.

Menimbang, bahwa dalam surat jawabannya Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1). bahwa obyek sengketa tidak jelas yang sebelah mana milik Penggugat I, Penggugat II dan ahliwaris Ismail.
2). bahwa ahliwaris Ismail ada yang tidak digugat atau tidak ikut menggugat yaitu ahliwaris almarhum Abdullah Ismail/anak kandung Ismail yang tertua.
3). luas tebat 3500 M2 serta batas sebelah Utara dengan tanah umum, sebagaimana dalam gugatan tidak pernah Tergugat kuasai sehingga gugatan p a r a

Penggugat menjadi kabur dan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat para Penggugat tidak menanggapinya dan lebih lanjut mengenai eksepsi Tergugat akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana didalilkan para Penggugat bahwa obyek sengketa adalah peninggalan Ismail yang belum dibagi yang sudah barang tentu tidak jelas bagian masing-masing.

Menimbang, bahwa didalam menuntut kembalinya suatu boedel warisan tidak harus seluruh ahliwaris yang menuntutnya sehingga apa yang telah dilakukan para Penggugat telah cukup memenuhi sarat.

Menimbang, bahwa lebih lanjut eksepsi Tergugat yang ke-5 adalah sudah menyangkut pokok perkara yang akan dipertimbangkan bersamaan dengan pokok perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi Tergugat haruslah ditolak.

Dalam pokok perkara

Menimbang, bahwa para Penggugat dan Tergugat adalah warganegara Indonesia suku Aceh maka untuk mereka berlaku adat Aceh.

Menimbang, bahwa namun demikian yang menjadi sengketa antara para Penggugat dan Tergugat adalah sengketa mengenai perjanjian mawah atau jual beli dengan obyek berupa tanah tebat.

Menimbang, bahwa mengenai tanah diatur dalam undang-undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria adapun mengenai perjanjian disamping hukum adat Aceh sebagai pedoman digunakan ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat yang telah menjadi tetap karena tidak disangkal oleh Tergugat atau setidak-tidaknya telah disangkal tanpa alasan yang cukup adalah :

- bahwa obyek sengketa asalnya adalah milik Fatimah binti Mahmud (sebagai peninggalan suaminya).

- bahwa Fatimah ...

- bahwa Fatimah binti Mahmud sempat membubuhkan cap jempol dalam sebuah surat yangbdiajukan oleh Tergugat.
- bahwa selama 11 tahun dikelola tebat tersebut telah menghasilkan Rp. 784.000.000,- yang masih dinikmati Tergugat secara keseluruhan.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa antara kedua pihak adalah tentang peralihan hak atas obyek sengketa dari Fatimah kepada Tergugat, para Penggugat mendalilkan perolehan tersebut dengan cara mawah sementara Tergugat menyatakan bahwa peralihan tersebut dengan cara jual beli.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya para Penggugat mengajukan saksi-saksi sedangkan untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat mengajukan surat bukti (bertanda T.1 sampai dengan T.4) ;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak mengakui bahwa asal tanah sengketa tersebutnadalah berasal dari peninggalan Mahmud yang turun kepada Fatimah (anaknya) yang pada suatu-waktu pindah penguasaanya ketangan Tergugat yang menurut para Penggugat atas dasar mawah, sementara Tergugat menyatakan atas dasar jual beli maka menurut hemat Majelis Hakim kedua belah pihak harus membuktikan dalil masing-masing.

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi para Penggugat diantaranya Ibrahim bin Ishak, M.Daud bin Adam serta diperkuat oleh saksi Mariah binti Mahmud, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- bahwa suami Fatimah adalah Ismail dan mempunyai 7 (tujuh) orang anak antara lain Abdullah(meninggal dunia), Abdul Manaf, M.Saleh, Abdul Gani (Tergugat) Rusli, Maryam dan Syamsuddin.
- bahwa tebat tersebut (obyek sengketa) adalah milik Mahmud, meninggal Mahmud jatuh kepada ahliwarisnya yaitu Fatimah (Penggugat) dan Mariah. Setelah difaraild hak Mariah dijual kepada Ismail dan M.Saleh, sepeninggal Ismail tebat peninggalan Ismail dan milik Fatimah disuruh kerjakan pada Abdul Gani (Tergugat) dengan cara mawah atau bagi hasil, jadi harta Ismail sampai sekarang belum dibagi.
- bahwa menurut adat mawah tebat hasilnya dibagi dua.

- bahwa ....

- bahwa mawah tersebut sudah berlangsung ± 10 tahun.
- bahwa Fatimah telah memberikan cap jempol dalam surat jual beli, akan tetapi ia merasa ba hwa itu adalah surat mawah.
- bahwa tebat tersebut sebagai jaminan maskawin Abdul Gani.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti surat Tergugat antara lain :

1. fotocopy akta jual beli tertanggal 28 Mei 1984 No.416/JMP/1984 yang menerangkan bahwa telah terjadi jual beli atas obyek sengketa antara Fatimah selaku penjual dan Tergugat selaku pembeli.
2. dua buah copy akta nikah tertanggal 25 September 1980 No.94/IX/14/1980 yang membuktikan bahwa telah terjadi pernikahan antara Tergugat dengan seorang perempuan bernama Ti Asma pada hari Kamis tanggal 25 September 1980.
3. fotocopy putusan No.110/Pid.B/1998/PN-Bir. atas nama kuasa Penggugat terbukti bersalah melakukan pengrusakan barang berupa papan pintu air sebagaimana diterangkan pada halaman 3 baris terakhir putusan tersebut, sedangkan papan tersebut adalah milik Abdul Gani (Tergugat).

Menimbang, bahwa bukti surat (T.IV) yang berupa putusan tersebut semata-mata bukanlah bukti hak milik secara perdata dan dalam pertimbangannya tidak pernah dipertimbangkan atau dinyatakan kemepilikan obyek sengketa(tebat ikan) melainkan mengenai papan pintu air yang berada pada tebat tersebut yang merupakan obyek dalam perkara pidana tersebut sehingga bukti tersebut diatas ada relefansinya dengan perkara ini dan patut untuk dikesampingkan.

Menimbang, bahwa tentang bukti-bukti surat(T.I, T.II serta T.3)telah diperkuat oleh saksi-saksi Tergugat sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa perkawinan Tergugat lebih dahulu berlangsung baru jual beli tersebut.

Menimbang, bahwa lebih lanjut akan dipertimbangkan mengenai kekuatan bukti-bukti kedua belah pihak sebagai berikut.

Menimbang, bahwa tentang perkawinan Tergugat maskawinnya tidak ada sehingga sebagai jaminan adalah tebat ikan (obyek sengketa) hal tersebut terjadi pada tahun 1980.

Menimbang,....

Menimbang, bahwa beberapa tahun kemudian tepatnya pada tahun 1984 dibuatlah akte jual beli oleh kepala desa dan pada saat Sekretaris desa Suib bin Abdullah membawa surat untuk ditanda tangani oleh Fatimah yang terbukti buta huruf. Saksi Syuib Abdullah tidak menjelaskan maksud isi surat tersebut sehingga karena merasa pernah menyuruh memborgkan tebat tebat tersebut maka Fatimah memberikan cap jempolnya dengan anggapan bahwa itu adalah surat mawah.

Menimbang, bahwa meninjau proses lahirnya surat akta jual beli tersebut Pengadilan berpendapat telah terjadi kekhilafan dipihak penjual dalam hal ini adalah Fatimah dan kesalahan prosedur penandatanganan surat tersebut yang menurut bunyinya dilaksanakan dihadapan pejabat pembuat akta tanah sementara pada kenyataannya tidak, terlebih lagi isi durat tersebut kini di sangkal oleh yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa mendasari pada hal-hal tersebut diatas berdasarkan ketentuan pasal 1320 & 1321 BW, maka perjanjian jual beli tersebut harus di batalkan dengan mengembalikan status obyek jual beli tersebut kedalam keadaan semula.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka gugatan Penggugat patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa lebih lanjut akan dipertimbangkan petitum demi petitum dalam gugatan.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum pertama akan dipertimbangkan petitum kedua dan seterusnya.

Menimbang, bahwa petitum kedua yang minta agar obyek sengketa dinyatakan milik Penggugat Fatimah binti Mahmud, M.Saleh bin Ismail dan milik ahliwaris Ismail.

Menimbang, bahwa tentang asal usul dari obyek sengketa yang berasal dari peninggalan Mahmud telah diakui oleh kedua belah pihak yang mana sepeninggal Mahmud telah diwarisi oleh Fatimah dan Mariah yang kemudian bagian Mariah telah dijual kepada Ismail dan M.Saleh Ismail sehingga obyek sengketa

adalah milik Fatimah, M.Saleh Ismail dan Ismail (yang karena telah meninggal maka menjadi hak ahliwaris Ismail) oleh karenanya petitum gugatan kedua patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa mendasari pada petitum gugatan Penggugat kesembilan maka Pengadilan akan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dengan tidak mengurangi esensi dari apa yang menjadi pokok sengketa.

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan dimuka yang menjadi pokok sengketa adalah status peralihan hak dari Fatimah kepada Tergugat maka dengan dibatalkannya jual beli berdadarkan akta jual beli No.416/JMP/1984 karena ada kekhilafan pada diri Penggugat pada saat memberikan cap jempol dalam surat tersebut berarti sah peralihan penguasaan obyek sengketa tersebut secara mawah sebagaimana dikuatkan saksi-saksi Penggugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian penguasaan Tergugat atas obyek sengketa tetap sebagai pemegang hak mawah oleh karenanya petitum ketiga harus ditolak dan petitum keempat patut dikabulkan.

4. Menimbang, bahwa tentang hasil dari tobat sengketa sebesar Rp. 784.000.000,- dalam persidangan tidak pernah disangkal oleh Tergugat sehingga karena terbukti penguasaan tobat tersebut atas dasar mawah maka petitum kelimapun harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa dipersidangan terbukti selama 11 tahun Tergugat tidak pernah melaksanakan kewajibannya untuk membagi hasil sesuai dengan hukum adat yang berlaku, bahwa kalau mawah hasilnya dibagi dua antara Tergugat hak mawah dengan pemiliknya maka perbuatan Tergugat tersebut harus dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum, oleh karena itu adil jika mawah tersebut dinyatakan berakhir dan dihukum Tergugat menyerahkan kembali obyek sengketa kepada para Penggugat.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dilakukan sita, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka sepatutnya sita jaminan tersebut dinyatakan sah dan berharga (petitum ketujuh dikabulkan).

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka gugatan

Penggugat ...

Penggugat dikabulkan sebahagian.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat.

Mengingat ketentuan pasal 1320 dan 1321 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1). Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian.

2). Menyatakan obyek sengketa berupa tebat ikan dengan batas-batasnya :

sebelah Utara berbatas dengan tanah umum desa.

sebelah Selatan dengan kebun Muhammad Mahmud.

sebelah Barat dengan kebun Rusli Yunus.

sebelah Timur dengan jalan/sungai/alur.

adalah milik Penggugat Fatimah binti Mahmud, M.Saleh bin Ismail dan ahliwaris Ismail.

3). Menyatakan batal jual beli atas obyek sengketa antara Penggugat Fatimah binti Mahmud dengan Tergugat Abdul Gani bin Ismail dan menyatakan akta jual beli No.416/JMP/1984 tanggal 28 Mei 1984 tidak mempunyai kekuatan hukum.

4). Menyatakan sah penyerahan obyek sengketa atas dasar mawah dari Penggugat Fatimah binti Mahmud kepada Tergugat Abdul Gani bin Ismail.

5). Menyatakan perbuatan Tergugat tidak menyerahkan setengah dari hasil obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum.

6). Menyatakan mawah atas obyek sengketa tersebut telah berakhir.

7). Menghukum Tergugat menyerahkan kembali obyek sengketa kepada Penggugat Fatimah binti Mahmud, M.Saleh bin Ismail dan ahliwaris Ismail dalam keadaan kosong dan terlepas dari ikatan hukum pihak manapun.

8). Menghukum Tergugat untuk menyerahkan sepuluh hasil tebat sengketa kepada :

- Fatimah ....

- Fatimah binti Mahmud sebesar ..... = Rp. 196.000.000,-
- M.Saleh bin Ismail sebesar ..... = Rp. 98 .000.000,-
- ahliwaris Ismail (boedel warisan) ..... = Rp. 98 .000.000,-

9). Menyatakan sita jaminan yang diletakkan atas obyek sengketa berdasarkan berita acara sita jaminan No.67/Pdt.G/CR/1998/PN-Bir. adalah sah d a n berharga.

10). Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.713.000,- (tujuh ratus tiga belas ribu rupiah).-

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada h a r i: R a b u, tanggal 28 April 1999 oleh ACHMAD SAYUTI,SH selaku Ketua Majlis, JAHURI EFFENDI,SH dan ISNURUL SYAMSUL ARIF,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan oleh JAHURI EFFENDI,SH selaku Ketua Majelis dan ISNURUL SYAMSUL ARIF,SH serta MUSLIM,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari: S e l a s a, tanggal 4 Mei 1999 dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Drs.SUTRISNO Panitera Pengganti dihadiri oleh kuasa para Penggugat dan kuasa Tergugat.

HAKIM KETUA,

d.t.o.

JAHURI EFFENDI,SH

Hakim-Hakim Anggota :

d.t.o.

1. ISNURUL SYAMSUL ARIF,SH

d.t.o.

2. M U S L I M, SH

Panitera Pengganti,

d.t.o.

Drs. SUTRISNO

Ongkos-ongkos :

1. Administrasi	: Rp.	30.000,-
2. Panggilan	: Rp.	80.000,-
3. S i t a a n	: Rp.	600.000,-
4. M e t e r a i	: Rp.	2.000,-
5. R e d a k s i	: Rp.	1.000,-
J u m l a h	= Rp.	713.000,-

Catatan :

------ Bahwa keputusan tersebut diatas belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena pihak Tergugat/kuasanya pada tanggal 17 Mei 1999 telah mengajukan banding.----

PANITERA PENGADILAN NEGERI BIREUEN

d.t.o.

(Syaribanun) .

----- Disalin sesuai dengan aslinya diberikan atas permintaan dan untuk Tergugat/kuasanya (M.Ali Ahmad,SH) .-------

Bireuen, 10 Juni 1999.

PANITERA PENGADILAN NEGERI BIREUEN,

METERAI TEMPEL

S Y A R I B A N U N